

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU_XVII/2019 Terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Keadilan

Restu Agus Setiawan, Rahayu Fery Anitasari

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: restuagus@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Kebutuhan yang semakin meningkat mengakibatkan sebagian besar individu tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya. Hal ini disebabkan karena pendapatan lebih sedikit dibandingkan kebutuhan. Maka salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yaitu dengan mengajukan pinjaman ke lembaga pengkreditan, yang disertai dengan adanya jaminan. Jika debitur tidak bisa melunasi hutang biasanya barang yang dijaminkan akan di eksekusi oleh pihak kreditor sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU_XVII/2019 terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia ditinjau dari aspek keadilan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu hukum normatif dan yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pihak kreditor boleh mengeksekusi barang jaminan ketika pihak debitor sudah merelakan barangnya

diberikan ke pihak kreditor. Jika pihak debitur tidak mau memberikan barang jaminannya, maka harus ada putusan dari pengadilan sebelum pihak kreditor melakukan eksekusi. Jika ditinjau dari aspek keadilan hanya adil untuk salah satu pihak yaitu debitur, sedangkan pihak kreditor sulit untuk mengambil haknya.

Kata kunci: implikasi putusan mk, fidusia, keadilan.

PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK berpengaruh pada semua bidang kehidupan, tak terkecuali pada bidang pekerjaan. Dimana pada saat ini banyak pekerjaan yang awalnya di kerjakan oleh manusia sekarang digantikan oleh mesin, hal ini dilakukan karena dirasa lebih efektif dan lebih menghemat biaya produksi, karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk menggaji karyawan.¹ Walaupun tidak semua pekerjaan dapat digantikan oleh mesin, pastinya hal ini berdampak pada jumlah pengangguran.

Jumlah pengangguran menjadi tidak stabil, karena ada beberapa pekerja yang diberhentikan dan digantikan oleh mesin.

Tabel 6 Jumlah Pengangguran di Indonesia

Tahun	Jumlah
2019	5,23%
2020	7,07%
2021	6,49%
2022	5,86%
2023	5,32%

Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia tidak stabil. Dimana pada tahun 2019 jumlah pengangguran mencapai 5,23%, dan pada tahun 2020 jumlah pengangguran mengalami peningkatan menjadi

7,07%. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 6,49%. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 5,86% dan pada tahun 2023 juga mengalami penurunan menjadi 5,32%. Walaupun demikian penurunan pengangguran tidak signifikan sehingga hal ini tetap menjadi permasalahan ekonomi.

Implementasinya banyak individu yang belum dapat memenuhi kebutuhannya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan bantuan pihak lain seperti lembaga keuangan perkreditan. Lembaga keuangan perkreditan adalah lembaga keuangan yang berfokus pada pemberian pinjaman dengan adanya perjanjian tertentu.⁴ Akan tetapi untuk mengajukan pinjaman sendiri tidak mudah. Hal ini disebabkan setiap lembaga keuangan pengkreditan memiliki persyaratan dalam memberikan pinjaman. Biasanya salah satu persyaratannya yaitu pihak peminjam atau debitur memberikan jaminan kepada pihak kreditor, Dimana barang yang dijaminakan nilainya harus setara atau lebih tinggi dari pinjaman yang diajukan.

Adanya jaminan yang dibebankan terhadap transaksi kredit anantara kreditor dan debitur, maka haruslah ada suatu lembaga jaminan, dimana salah satunya adalah lembaga jaminan fidusia yang kini berlandaskan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah perjanjian hutang piutang antara kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan, jaminan tersebut tidak harus diserahkan pada kreditor.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur secara jelas, bahwa jika terjadi cidera janji atau wanprestasi sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial selayaknya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau kreditor dapat melakukan eksekusi jaminan Fidusia tanpa menunggu putusan pengadilan dikarenakan sifat sertifikat fidusia tersebut berkekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan.

Adanya peraturan tersebut membuat banyak masyarakat, khususnya kreditor membuat permohonan agar undang-undang tersebut diperbarui. Kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diubah menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 bahwa penerima fidusia tidak lagi dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka jika tidak ada penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia atau debitur dan tidak ada kesepakatan tentang cidera janji atau wanprestasi antara kreditor dengan debitur, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sangat menyulitkan bagi pihak kreditor selaku penerima jaminan fidusia dalam upayanya untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia. Dengan adanya hal ini maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan permasalahan baru yang merugikan pihak kreditor selaku pemberi pinjaman, karena tidak bisa mengeksekusi jaminan yang telah dijamin sebagai ganti rugi hutang yang belum terbayar, serta keadilan yang telah seharusnya ada menjadi tidak terlaksana.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rozi & Jamilah (2022) bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan ketimpangan keadilan bagi debitur dan kreditor, dimana debitur masih dapat mempertahankan barang yang dijamin, sedangkan kreditor tidak dapat mengeksekusi barang yang telah dijamin untuk melunasi hutang.⁷ Hal ini juga sejalan dengan penelitian Karelina et al., (2022) bahwa timbul pergeseran hukum mengenai penentuan cidera janji dan mekanisme pelaksanaanparate eksekusi, serta menimbulkan berbagai ketidaksesuaian dengan berbagai aspek yuridis.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Supianto & Rumawi (2022) bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pihak kreditor tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui bantuan

pengadilan.⁹ Hal ini juga sejalan dengan Bouzen & Ashibly (2021) bahwa jika debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian bahwa Prasetyo (2020) putusan tersebut bertentangan dengan prinsip hak kebendaan terutama asas *droit de suite*, *droit de preference*, dan *parate executie*.¹¹ Hal ini juga sejalan dengan Riskawati (2021) bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak Fidusia, tetap melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi Fidusia telah cidera janji, dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia.¹²

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian tentang “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU_XVII/2019 terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia ditinjau dari Aspek Keadilan”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian normatif merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian serta teori hukum, sedangkan penelitian yuridis merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan dengan berdasarkan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai hukum yang ada dan berlaku pada kehidupan masyarakat.¹³

Pendekatan penelitian dengan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji aturan hukum sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum seperti peraturan perundang-

undangan.¹⁴ Pada penelitian ini menggunakan Putusan perabot atau peralatan rumah tangga dan lain-lain. Sedangkan barang tidak berwujud seperti piutang serta benda tidak bergerak lainnya seperti bangunan diatas tanah yang tidak dapat dibebankan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Sifat perjanjian jaminan fidusia adalah *accessoir*, dimana akan selalu mengikuti perjanjian pokok dalam hal ini adalah perjanjian kredit. Dalam prakteknya pun sebagaimana penjelasa tersebut diatas selalu menginduk terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Maka baik lembaga perbankan maupun non-bank dalam memberikan kredit dengan jaminan fidusia perlu diperhatikan terkait kepastian dalam Akta Fidusia dan/atau Surat Membebaskan Fidusia harus dengan tegas menyebutkan dan menunjuk pada perjanjian pokok.

Hal lain juga menjadi perhatian penting yaitu keabsahan dari perjanjian pokok itu sendiri mulai dari subjek hukum para pihak , isi perjanjian, dan lain-lain harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keabsahan dari perjanjian fidusia salah satunya ditentukan oleh keabsahan dari perjanjian pokoknya, dimana gugurnya perjanjian pokok menyebabkan gugur juga perjanjian fidusia yang merupakan perjanjian penyertaannya.

Sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia pihak kreditor melaksanakan eksekusi berlandaskan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Eksekusi sendiri memiliki arti yaitu suatu proses pelaksanaan putusan dimana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut bersifat final. Pelaksanaan eksekusi dalam hal ini yaitu jaminan fidusia akan dilakukan apabila debitur telah melakukan cidera janji atau telah jelas melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan pada perjanjian pokok yaitu perjanjian utang-piutang.

Mekanisme eksekusi berlandaskan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu debitur dan kreditor melakukan perjanjian dengan pembebanan jaminan fidusia diberlakukan karena adanya suatu pemberian kredit berarti ada suatu resiko tidak dibayarnya pengembalian kredit kepada perusahaan pembiayaan yang di sengaja maupun tidak, sebagai cara mengatasi resiko yang mungkin terjadi perusahaan pembiayaan mewajibkan debitur untuk memberikan hak kepemilikannya secara fidusia atas barang kepada perusahaan pembiayaan atau sebagai jaminan pelunasan hutang atau disebut benda yang dibebani fidusia dengan ketentuan bahwa apabila debitur menunggak sampai pada batas waktu yang ditetapkan perusahaan pembiayaan maka akan dilakukan penarikan atau eksekusi.

Barang yang dijaminakan kemudian didaftarkan sebagai jaminan fidusia agar memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan katakata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang bernilai sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau penjualan obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1angka 2 UUJF sebagaimana diuraikan di atas maka unsur-unsur dari Jaminan fidusia, dapat diidentifikasi meliputi:

- a. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan.
- b. Kebendaan bergerak sebagai objeknya.

- c. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia.
- d. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan.
- e. Untuk pelunasan suatu utang tertentu.
- f. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga pembiayaan terhadap kreditor lainnya.

Kedudukan yang diutamakan pada kalimat Pasal 1 angka 2 huruf (f) dalam hal ini yaitu memberikan penjelasan tentang kemampuan perusahaan pembiayaan dalam hal melakukan penarikan atau eksekusi apabila dalam menjalani proses pembiayaan debitur wanprestasi. Eksekusi yang dilakukan dalam hal ini tanpa melalui prosedur pengadilan.

Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 42 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan: “apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutannya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, dari penelitian yang telah dilakukan penulis terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

- a. Debitur sebagai pemberi fidusia yang nakal terkadang terkesan sengaja tidak melakukan kewajiban sesuai apa yang tertera dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh

kedua belah pihak dan baru mau melakukan kewajibannya lagi dengan cara berdamai setelah perkara gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Negeri sudah dalam tahap anmaning dimana pihak-pihak yang terkait dengan eksekusi dipanggil untuk menyampaikan kembali maksud dari tuntutan eksekusi dan mau melaksanakan putusan dengan sukarela.

- b. Ketika objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur sebagai pemberi fidusia tidak diketahui keberadaannya, sehingga untuk masuk ke dalam perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri objek jaminan fidusia harus diketahui lokasi keberadaannya fisiknya. Oleh karena itu, terkadang kreditor sebagai pemberi fidusia kesulitan harus menemukan keberadaan objek jaminan fidusia tersebut.

Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri di lapangan terkadang membutuhkan pengawalan dari pihak kepolisian agar menghindarkan kejadian yang tidak diinginkan dari penolakan eksekusi oleh tergugat atau debitur yang kalah dalam persidangan. Namun terkadang dalam pelaksanaan eksekusi diperlukan pengawalan keamanan yang relatif banyak dan pembiayaan pengawalan dibebankan kepada kreditor sebagai penerima fidusia. Sehingga, terkadang kreditor sebagai penerima fidusia kesulitan untuk menyediakan pembiayaan pengamanan tersebut.

Pada dasarnya objek jaminan fidusia dibuat atas perjanjian yang dibuat kreditor sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia dan dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Dalam perjanjian pembiayaan tersebut juga harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu:

- a. Adanya kesepakatan antara pihak kreditor sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia dalam membuat perjanjian pembiayaan tersebut.
- b. Kedua belah pihak telah cakap untuk membuat suatu perjanjian, dimana dalam membuat perjanjian pembiayaan melampirkan identitas dari debitur.

- c. Objek yang diperjanjikan jelas ada secara fisik.
- d. Perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh kreditor sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia tidak terdapat suatu hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, proses eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia masih berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), dimana kreditor sebagai penerima fidusia dapat secara langsung melaksanakan eksekusi langsung atau *parate eksekusi* terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur sebagai pemberi tanpa melalui putusan pengadilan. Mekanisme *parate eksekusi* dilakukan karena memberikan keleluasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari penjualan obyek jaminan atas kekuasaan sendiri dalam hal debitur cidera janji. Dalam hal tersebut, debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan. Dalam hal debitur menolak menyerahkan, maka kreditor berhak untuk mengambil benda jaminan tersebut dan apabila perlu meminta bantuan pihak ketiga atau *debt collector*.

Prinsip dasar dari Jaminan Fidusia adalah adanya suatu kepercayaan antara debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditor sebagai penerima fidusia atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Di satu sisi, kreditor sebagai penerima fidusia mempercayakan objek jaminan fidusianya untuk tetap dikuasai oleh pemberi fidusia. Namun di sisi lain, pemberi fidusia diwajibkan untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan cara melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan serta menyerahkan objek jaminan fidusia ketika hendak dieksekusi apabila pemberi fidusia telah cidera janji atau wanprestasi.

Pelaksanaan *parate eksekusi* atau eksekusi langsung, kreditor menggunakan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi, dimana berfokus pada frasa *title eksekutorial* atau kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan adanya frasa *title eksekutorial* atau kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh kreditor menjadi suatu hak eksklusif dimana kreditor sebagai pemberi fidusia dapat menyatakan bahwa debitur telah melakukan cidera janji dan juga kreditor dapat secara langsung melaksanakan parate eksekusi (eksekusi langsung) terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia.

Bentuk *title eksekutorial* berupa pemberian irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang merupakan bentuk manifestasi dari mekanisme bahwa apabila terjadi cidera janji, maka tidak diperlukan lagi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk menentukan bahwa telah terjadinya cidera janji karena kreditor sebagai penerima fidusia berhak untuk menentukan debitur tersebut telah melakukan cidera janji atau wanprestasi. Sehingga dengan adanya sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan irah-irah, telah dianggap mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Jaminan fidusia dibentuk untuk mengatasi kelemahan dari jaminan gadai yang mensyaratkan penguasaan objek jaminan gadai oleh kreditor sehingga debitur tidak dapat memperoleh manfaat dari objek jaminan tersebut. Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 UUF adalah: "Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya." Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam

pengujian Peraturan Perundangan-undangan, yaitu Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka telah mengubah secara mendasar pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terhadap debitur pemberi fidusia yang wanprestasi (cidera janji).

Pasal 29 UUJF menentukan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 3 cara yakni pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan barang dengan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a UUJF. Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan suatu putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF. Eksekusi suatu putusan berkekuatan hukum tetap atau yang dipersamakan dengan itu dapat mengacu pada Pasal 195 sampai 224 HIR atau Pasal 206 sampai 258 Rbg, yang didahului dengan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri kemudian mengeluarkan aanmaning (peringatan) kepada pihak yang diwajibkan untuk melakukan prestasi (debitur).
- b. Penjualan secara langsung dengan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UUJF yang menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan kekuasaannya sendiri. Kekuasaan sendiri inilah yang merupakan inti dari parate eksekusi. Parate executie merupakan hak kreditor pertama untuk menjual barang-barang tertentu milik debitur secara lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan fiat pengadilan. Proses pelaksanaan

parate eksekusi tidak dilakukan melalui pengadilan atau juru sita melainkan melalui penjualan di muka umum atau lelang.

- c. Penjualan di bawah tangan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UUJF yang dimaksudkan untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Adapun mekanisme eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji atau wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
- c. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan

eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji atau wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan.

Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji atau wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- d. Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
- e. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan

menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji atau wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan.

Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditor sebagai pemberi fidusia tidak dapat lagi secara sepihak menyatakan bahwa debitur telah cidera janji atau wanprestasi dan melakukan eksekusi langsung secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia.

Meskipun terdapat klausul pelaksanaan parate eksekusi apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, tertuang di dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik dan pada sertifikat Jaminan Fidusia telah mencantumkan irah- irah sebagai *title eksekutorial*. Namun demikian setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada prinsipnya parate eksekusi masih dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut yaitu:

- a. Jika adanya kesepakatan antara kreditor sebagai penerima fidusia dengan debitur sebagai pemberi fidusia tentang keadaan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur.

- b. Debitur bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditor. Dengan demikian setelah dipenuhinya kedua syarat di atas maka kreditor dapat melakukan eksekusi langsung atau *parate eksekusi* atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Setelah itu berdasarkan kesepakatan antara pihak kreditor dan debitur untuk menjual objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dengan nominal tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun jika terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut dapat dilakukan oleh kreditor sebagai penerima fidusia melalui pengajuan upaya hukum pada Pengadilan Negeri guna memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan kepastian hukum atas peristiwa cidera janji yang dilakukan oleh debitur. Selain itu sebagai alternatif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi kerugian kreditor selama menunggu perubahan undang-undang tersebut terwujud, Penulis mengajukan beberapa hal diantaranya:

- a. Perubahan Klausul Akta Notaris Penjaminan Kebendaan Fidusia

Mahkamah dalam putusannya mensyaratkan adanya kesepakatan cidera janji dan kerelaan debitor untuk menyerahkan objek jaminan sebelum kreditor mengeksekusi jaminan tersebut. Hal ini menunjukkan posisi yang krusial dari akta notaris sebagai pengikat kedua belah pihak. Akta notaris harus mampu menguraikan dengan cermat dan jelas berbagai hal terkait dengan fidusia dan jaminannya. Kreditor dan debitor harus memahami isi dari setiap klausul dan menyepakati setiap bagiannya sehingga tidak muncul adanya perbedaan penafsiran ketika terjadi permasalahan. Sebagai bentuk

akomodir dari putusan MK perlu adanya penegasan klausul sebagaimana amanat putusan MK tersebut. Perjanjian fidusia nantinya harus ada klausula tambahan/perubahan yaitu:

1. Memasukkan klausula yang menerangkan kondisi “wanprestasi/cidera janji oleh debitor” secara tegas.

Jika debitor wanprestasi sebagaimana kondisi yang disebutkan pada poin (1), maka debitor secara sukarela atau atas kesadaran sendiri untuk menyerahkan jaminan tersebut kepada debitor untuk dijual oleh kreditor atas kekuasaan sendiri.

2. Jika ketentuan yang tersebut dalam poin (2) di atas tidak dilakukan oleh debitor, maka penggugat akan mengugat debitor ke pengadilan negeri.

- a. Gugatan Sederhana Sebagai Solusi Alternatif Pengajuan Gugatan. Gugatan sederhana diperiksa oleh hakim tunggal dan penyelesaiannya paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.⁶² Beberapa syarat formil yang harus dipenuhi untuk beracara dengan gugatan sederhana, yakni:
- b. Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- c. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili dari institusi penggugat.
- d. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU_XVII/2019 Terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Keadilan

Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai pihak pemberi hutang saja, melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima hutang. Dengan demikian maka hukum jaminan tidak hanya mengatur hal-hal kreditor yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu, namun sama-sama mengatur hak-hak kreditor dan hak-hak debitur berkaitan dengan pelunasan hutang tersebut.

Keseimbangan hak yang dimilikinya merupakan suatu bentuk perlindungan dari konstitusional yang sebagai suatu bagian dari negara baik perorangan ataupun badan hukum adalah subyek yang harus dilindungi atas perbuatan hukum yang dilakukannya dengan tanpa mengorban kepentingan-kepentingan lainnya yang berlaku, yang dengan demikian ketika hukum mengatur antara kedudukan keduanya maka diharapkan terjadinya pemenuhan hak dan kewajiban yang terjadi dan kesepakatan terjadi dan berpegang teguh dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian.

Keseimbangan juga dikenal dalam sebuah perjanjian sebagai asas, dimana asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.

Objek Jaminan Fidusia memiliki suatu khasnya tersendiri dimana objek jaminan berada ditangan debitur atau pemberi fidusia atas dasar kepercayaan oleh kreditor atau penerima fidusia, tetapi kepercayaan yang berlaku tersebut harus

didukung oleh perlindungan hukum terhadap risiko terjadinya sengketa dikemudian hari, yang tentunya risiko terbesar pada titik ini adalah pada sisi kreditor yang sudah menyetujui pemberian fasilitas kredit dan mempercayakan objek jaminan untuk tetap berada ditangan debitor serta dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dari penjelasan tersebut diatas jelas kemudahan dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan oleh kreditor adalah suatu jalan tengah atau instrument untuk dapat mengurangi risiko tersebut sebagai penerima fidusia.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan prasyarat kepada kekuatan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tentunya mengakibatkan posisi kreditor menjadi lemah dan menimbulkan risiko penyelesaian utang dan juga obyek penyelesaian jaminan fidusia yang berada ditangan debitor. Dalam suatu perjanjian berlaku asas *pacta sunt servanda* yang artinya adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya yang dalam hal ini sebagai ciri dari asas kebebasan berkontrak dimana para pihak dapat membuat suatu kontrak apapun asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang secara umum memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional debitor, namun disisi lain juga menjauhkan perlindungan terhadap kreditor dengan adanya perlibatan pengadilan untuk menentukan cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan, apalagi adanya prasyarat yang diberikan terhadap Sertifikat Fidusia tersebut mengindikasikan bahwa lembaga fidusia menjadi tidak memberikan perlindungan secara utuh terhadap kreditor yang mempunyai hak untuk pemenuhan prestasi dalam perjanjian fidusia baik perjanjian pokok ataupun perjanjian tambahannya, sehingga dari sisi ekonomi dikhawatirkan akan menghambat iklim investasi dalam mengerjakan modal dalam instrument lembaga jaminan fidusia.

Reformulasi ketentuan eksekusi jaminan fidusia merupakan upaya mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang

dilakukan oleh pihak satu pihak kepada pihak lainnya. Khususnya tindakan yang dapat merugikan Debitur. Debitur berada dalam posisi yang lemah, dikarenakan Debitur adalah pihak yang membutuhkan pembiayaan. Sedangkan posisi Kreditor berada dalam posisi yang kuat karena berkedudukan sebagai yang pihak pemberi pembiayaan. Kreditor yang menentukan aturan pengajuan pinjaman dengan skema perjanjian fidusia (perjanjian baku).

Dengan posisi yang kuat, pihak Kreditor dapat melakukan upaya-upaya yang dapat merugikan pihak Debitur. Junjung Sahala pernah menulis mengenai konflik antara Debt Collector dengan Debitur akibat tindakan eksekusi sepihak. Kasus yang ditulis oleh Junjung menegaskan bahwa Debitur pada posisi yang lemah rentan mengalami tindakan sepihak yang merugikan haknya. Kreditor dengan posisi yang lebih kuat dapat dengan serta merta menentukan aturan mengenai eksekusi.

Hal ini terjadi karena tidaknya adanya aturan yang jelas dan spesifik dalam eksekusi. Peraturan perundang-undangan hanya memberi acuan secara umum dan memungkinkan kreditor untuk memaknai aturan sesuai dengan kepentingannya. Akibatnya terjadilah penentuan cidera janji sepihak dan pengambilalihan objek jaminan fidusia secara paksa dengan dasar titel eksekutorial tanpa melalui proses peradilan. Praktik demikian telah menimbulkan berbagai masalah hukum dan ketidakadilan dalam eksekusi fidusia sehingga diperlukan penataan ulang agar masalah tersebut tidak berlarut.

Reformulasi ketentuan jaminan fidusia pada satu sisi menjamin adanya keadilan posisi antara Kreditor dengan Debitur. Keadilan tersebut tercermin pada keseimbangan posisi antara Kreditor dengan Debitur. Keseimbangan posisi antara Kreditor dan Debitur didasarkan pada tiga hal. Pertama penentuan cidera janji bukan hak preogratif Kreditor tetapi harus didasarkan kesepakatan atau hasil upaya hukum, kedua penyerahan objek harus ada kerelaan dari debitur, ketiga pelibataan Pengadilan Negeri dalam proses eksekusi.

Keharusan adanya kesepakatan cidera janji yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan ruang negosiasi bagi Kreditor dan Debitur untuk menyelesaikan masalah. Proses negosiasi ini memberi kesempatan yang sama kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasi masing-masing.

Apabila dilihat dari segi teori keadilan yang dikemukakan oleh filosofis ternama yaitu Aristoteles terdapat dua bagian, yaitu:

- a. Keadilan distributive yaitu keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Dengan keadilan ini yang dimaksudkan oleh Aristoteles adalah keseimbangan antara apa yang didapati oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan.
- b. Keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lainnya yang merupakan keseimbangan atau *equality* antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima

Dari uraian diatas, apabila dilihat dari segi teori keadilan yang dikemukakan oleh filosofis ternama yaitu Aristoteles keadilan distributive tentulah tidak terpenuhi. Hal ini terjadi dikarenakan keseimbangan antara apa yang didapati oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan menjadi kabur. Secara layak debitur telah mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan dengan jaminan yang telah diberikan kepada kreditor, tetapi dilain sisi pihak kreditor dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia dipersulit dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Selain dari teori distributive tadi, apabila dikaitkan dengan keadilan korektif, Mahkamah Konstitusi dalam mengoreksi peristiwa eksekusi jaminan fidusia tidak melihat keseimbangan dari apa yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh parah pihak. Dengan sudahnya fasilitas krediti dinikmati oleh debitur, maka seyogyanya apabila debitur wanprestasi tentulah kreditor dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut dengan hakhak yang telah diberikan oleh Undang-Undang Jaminan fidusia.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu dilakukan ketika adanya cidera janji atau wanprestasi, dimana eksekusi dilakukan ketika debitur menyerahkan secara sukarela jaminan fidusia kepada kreditor. Jika debitur tidak mau memberikan jaminan fidusia kepada kreditor maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU_XVII/2019 terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia ditinjau dari aspek keadilan yaitu segi teori keadilan yang dikemukakan oleh filosofis ternama yaitu Aristoteles keadilan distributive tentulah tidak terpenuhi. Hal ini terjadi dikarenakan keseimbangan antara apa yang didapati oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan menjadi kabur. Secara layak debitur telah mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan dengan jaminan yang telah diberikan kepada kreditor, tetapi dilain sisi pihak kreditor dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia dipersulit dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Selain dari teori distributive tadi, apabila dikaitkan dengan keadilan korektif, Mahkamah Konstitusi dalam mengkoreksi peristiwa eksekusi jaminan fidusia tidak melihat keseimbangan dari apa yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh parah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Asyifah Salsabila Rahmania, & Faristiana Andhita Risko, "Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Mata Pencapaian Masyarakat". *Jurnal Sosiologi Pertanian Dan Agribisnis* 6 (2024) : hlm. 33. <https://doi.org/10.32505/jim.v3i1.3293>.

Azizah Aulia Nur, & Asiyah Binti Nur, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur". *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1(2022) : hlm. 2698. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.420>.

Bouzen Robert, & Ashibly, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019". *Jurnal Gagasan Hukum* 3(2021):hlm 137. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8907>.

Ching Marta Tania Gabriel Ching, & Annisa Rully. *Buku Ajar Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia*. Purbalingga:CV. Eureka Media Aksara, 2023.

Karelina Natalia, Abubakar Lastuti, & Handayani Tri, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu- Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5(2022): hlm 187. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738>.

Liono Cliff Edward Fransiscus, Tooy Christine, & Suwikrono Suriyono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". *Lex Privatum* IX(2021):hlm 73.

Magdalena, Endayana Bestari, Pulungan Aflah Indra, Maimunah, & Dalimunthe Nurazmi Dalilah. *Metode Penelitian*. Bengkulu: Literasiologi, 2021.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugroho Sigit Sapto, Haryani Anik Tri, & Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Prasetyo Eko Surya, "Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan

Eksekusi Lembaga Jaminan". *Jurnal Ilmu Hukum* 5(2020):hlm 43. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p43-62>.

Riskawati Shanti, "Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5(2021):hlm 33.

<https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.613>.

Rozi Muhammad Fachrul, & Jamilah Lina, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 Demi Terwujudnya Keadilan". *Bandung Conference Series: Law Studies* 2(2022): hlm 243.

<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.765>.

Supianto, & Rumawi, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia". *Diversi Jurnal Hukum* 8(2022):hlm 78.

<https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1>.

Widiarty Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Yuliani. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Palembang: Citra Books, 2021.